



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan istbat nikah yang diajukan oleh :

Hamdillah bin Suriani, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 12 September 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sidomulyo I Rt.003 Rw.01 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai Pemohon I;

Ria Ayu Agustina binti Jimmy Wardana, tempat dan tanggal lahir Martapura, 27 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Sidomulyo I Rt.003 Rw.01 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan permohonan istbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Bjb tanggal 24 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di Jalan Vetran

Hal. 1 dari 10 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kota, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, Pernikahan dilangsungkan di rumah penghulu, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Jimmy Wardana diwalikan kepada penghulu yang bernama H. Hasan Albana dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Suriadi dan Selamat, dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - Raffa Nakhila Fairuz bin Hamdillah umur 4 tahun;
 - Sheena Putri Aurora binti Hamdillah umur 10 bulan;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Paspor dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 10 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di Jalan Vetran Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kota;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir kepersidangan;

Bahwa berdasarkan pengumuman nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Bjb. terhitung sejak tanggal 24 Februari 2020 yang telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 6372021209950001 tanggal 20 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 6303056708970003 tanggal 20 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6372022901150004 tertanggal 10 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 474.2/003/KESSOS yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tanggal 24 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 082/Kua.17.02-4/PW.01/02/2020 tertanggal 24 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

B. Saksi:

1. Suriadi bin Sahran, tempat tanggal lahir Kotabaru, 24 Juni 1959, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Mantri 4 RT.35. RW.12 Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman dari kakak ipar Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah saksi di Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar pada tanggal 08 Maret 2015;
 - Bahwa waktu menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jimmy Wardana diwakilkan kepada penghulu yang bernama H. Hasan Albana dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama saksi sendiri dan Selamat, dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta adanya ijab Kabul secara lancar;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, atau halangan perkawinan;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;

Hal. 4 dari 10 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. Herliani binti Suryani, tempat tanggal lahir Guntungpayung, 06 Desember 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sidomulyo I No.23 RT.003 RW.001 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah saksi di Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar pada tanggal 08 Maret 2015;
 - Bahwa waktu menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jimmy Wardana diwakilkan kepada penghulu yang bernama H. Hasan Albana dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Suriadi dan Selamat, dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta adanya ijab Kabul secara lancar;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, atau halangan perkawinan;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 10 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pengumuman nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Bjb. tanggal 24 Februari 2020 maka berdasarkan penjelasan Pasal 659 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan syarat dan rukun telah terpenuhi, tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah setempat, serta Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada tanggal 08 Maret 2015 di Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar dan yang bertindak sebagai wali nikah waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah ialah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jimmy Wardana diwakilkan kepada penghulu yang bernama H. Hasan Albana dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Suriadi dan Selamat, dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta adanya ijab kabul secara lancar;

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo I Rt.003 Rw.01 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai hubungan suami istri dan telah kumpul dalam sebuah rumah tangga serta telah diakui pernikahannya oleh masyarakat sekitar sehingga Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah dan hidup rukun serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi suatu perkawinan, selama berumah tangga hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama serta sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang mempersoalkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil, saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada tanggal 08 Maret 2015 di Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar dan yang bertindak sebagai wali nikah waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah ialah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jimmy Wardana dan penghulunya yang bernama H. Hasan Albana dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Suriadi dan Selamat, serta adanya ijab kabul secara lancar;
2. Bahwa di antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian nasab, sesusuan, atau hal-hal lain yang menyebabkan perkawinannya tidak sah;
3. Bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut sampai dengan saat sekarang, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam atau tidak pernah memeluk agama lain dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa sudah bertahun-tahun, tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah guna membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :
 1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 2. Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
 3. Bahwa selama masa perkawinan, tidak terdapat sengketa perkawinan dan tidak fasid;

Hal. 8 dari 10 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Juncto* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hamdillah bin Suriani**) dengan Pemohon II (**Ria Ayu Agustina binti Jimmy Wardana**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2015 di Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Siti Fatimah, S.HI, M.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dra. JAMILAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

Siti Fatimah, S.HI, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Dra. JAMILAH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	356.000,00

Hal. 10 dari 10 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)